



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP)
SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 12/Kpts/OT.080/H.12.23/01/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP)
SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP)
SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang : a. Bahwa Dalam rangka Pelaksanaan informasi publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (BBRMP) Sulawesi Tenggara, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
- b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara Banten tentang Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Tenggara;
- d. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Tenggara Tahun 2026
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

Kementerian Pertanian.

- f. Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian nomor B-68/Kpts/OT.050/A7/03/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.Surat Edaran Kepala Badan
- g. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanggal 27 Maret 2025

Memperhatikan : Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Tenggara tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkungan unit kerja
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan mengamankan bahan informasi secara tepat;
- c. Menyiapkan bahan, saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi;
- e. Menyusun Laporan bulanan dan laporan tahunan layanan PPID yang ditujukan kepada PPID pelaksanaan tingkat Balai Penerapan Modernisasi dan tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
- f. Menyusun organisasi dan tata kerja serta SOP Pelayanan PPID;
- g. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara optimal.

KETIGA : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 14 Januari 2026
Plt. Kepala Balai Besar,



Dr. Budi Darma Putra, S.E., M.M.
NIP 198205202009101001

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara Tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

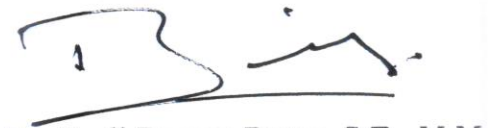
Nomor : 12/Kpts/OT.080/H.12.23/01/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

**PENUNUJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP)
SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2026
PANITIA PELAKSANA**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Budi Darma Putra, S.E., M.M.	Penanggung Jawab
2.	Muhammad Adlan Larisu, S.H. S.P., M.Si.	Ketua Pelaksana PPID (BBRMP) Sulawesi Tenggara
3.	Caturina Pasau, S.P.	Sekretaris Pelaksana PPID (BBRMP) Sulawesi Tenggara
4.	Alda Padillah, S.IK.	Pengelola Layanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
5.	Shandy Irawan, S.TP.	Pengelola Layanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa
6.	Yunus, S.ST.	Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS/IP2MP Wawotobi
7.	Al Muhriani, S.I.P.	Pengelola Layanan Perpustakaan
8.	Tamrin Kunta, S.ST., M.Si.	Pengelola Layanan Laboratorium Diseminasi
9.	Mada Dewarisci Aswan, S.Tr. P	Pengelola Informasi dan dan Komunikasi
10.	Alfian, S.St., M.Si.	Pengelola IP2MP Onembute
11.	Riska, S.IP.	Dokuman dan Arsip
12.	Yuliani Zainuddin, S.P.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
13.	Abdul Jalil, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 14 Januari 2026
Plt. Kepala Balai Besar,


Dr. Budi Darma Putra, S.E., M.M.
NIP 198205202009101001